



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sda

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Syah Perwiro Negoro, S.H., Sapto Junaedi, S.H dan Susanto, S.H., CPM Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Dr. Wahidin A-7, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 25/Kuasa/1/2024/PA.Sda Tanggal 02 Januari 2024, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di XXXXXXX Kabupaten Sidoarjo (rumah eni), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 02 Januari 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sda tanggal 02 Januari 2024 telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah menikah secara resmi dan sah pada hari Jumat, 05 Mei 2023, dihadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidoarjo, Kab Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur, hal ini berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] Tertanggal 05 Mei 2023, (Bukti Terlampir);

2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Duda mempunyai anak 2 (dua) dan Termohon berstatus Janda anak 2 (dua), Dan Selanjutnya setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah Termohon di alamat XXXXXXXX Kabupaten Sidoarjo;

3. Bahwa selama perkawinannya antara Pemohon dan Termohon tidak/belum di karuniai anak;

4. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon dari awal perkawinannya berjalan tidak sebagaimana mestinya sebuah perkawinan. Pemohon dan Termohon dalam 2 (dua) bulan pertama perkawinannya, atau sejak Bulan Juni 2023, sudah terjadi pertengkaran secara terus menerus. Adapun sebabnya :

4.1. Termohon seringkali membesar besarkan masalah yang muncul diantara Pemohon dan Termohon, contoh :

4.1.1. Termohon menyesal sudah menikah dengan Pemohon;

4.1.2. Termohon tidak menerima keberadaan anak-anak dari Pemohon;

4.2. Termohon bersikap tidak sopan terhadap Pemohon dan suka melawan Pemohon sebagai suaminya;

Dan, atas sikap Termohon tersebut, rumah tangga tidak jelas siapa pemimpinnya. Hal ini berakibat :

4.3. Pemohon selama menjalani rumah tangga tidak bisa tenang dengan sikap Termohon yang temperamental dan susah diatur ;

5. Bahwa pada Pertengahan Bulan Juni 2023, setelah terjadi pertengkaran akhirnya Pemohon pergi dari rumah Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 6 (enam) bulan, terhitung dari Perkara ini di daftarkan di Pengadilan Agama Sidoarjo;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon akhirnya sudah tidak sanggup membimbing istrinya (Termohon) untuk menjadi istri yang baik, Sebab bila Termohon di ingatkan oleh Pemohon ujungnya pertengkaran yang ada;

7. Bahwa oleh sebab sebab diatas maka Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup berumah tangga dengan Termohon, Oleh sebab itu Pemohon mengajukan Permohonan Cerai Talak. Hal mana telah memenuhi :

7.1. Sema Nomor 1 Tahun 2022 (Nomor Rumusan Kamar AGAMA/1.B/SEMA 1 2022, rumusan nomor 2 menyatakan : "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan";

7.2. Pasal 38 dan 40 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dapat putus dikarenakan atas Keputusan dan diajukan kepada Pengadilan ;

Maka Pemohon mohon kehadiran Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini agar dapatnya memisahkan dan atau menceraikan perkawinan ini ;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya biaya / ongkos yang muncul akibat perkara a quo ;

Bahwa atas dasar uraian dan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon, memohon kepada Pengadilan Agama Sidoarjo untuk berkenan memanggil dan kemudian memeriksa Pemohon dan Termohon dalam suatu persidangan dan sesuai dengan Permohonan Cerai Talak ini, yang selanjutnya dapatnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak Raj'i terhadap Termohon Di muka sidang Pengadilan Agama Sidoarjo;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR : Bilamana Pengadilan Agama Sidoarjo berpendapat lain terhadap Pemohon, mohon putusan yang seadil adilnya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Syah Perwiro Negoro, S.H., Sapto Junaedi, S.H dan Susanto, S.H., CPM Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Dr. Wahidin A-7, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Desember 2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 25/Kuasa/1/2024/PA.Sda Tanggal 02 Januari 2024 setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Termohon telah datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun;

Bahwa selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan pencabutan perkaranya dikarenakan telah rukun kembali;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Muhammad Syah Perwiro Negoro, S.H., Sapto Junaedi, S.H dan Susanto, S.H., CPM Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. Raya Dr. Wahidin A-7, Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 19 Desember

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 25/Kuasa/1/2024/PA.Sda
Tanggal 02 Januari 2024

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dengan adanya Kuasa Pemohon menyerahkan asli surat kuasa, asli surat Permohonan, dan asli surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, lalu diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara ini akan disidangkan secara elektronik (PERMA Nomor 7 Tahun 2022);

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyatakan mencabut perkaranya dengan karena Pemohon dan Termohon sudah rukun kembali dan pencabutan tersebut telah disetujui oleh Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan perkara, dengan menunjuk pada Pasal 54 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, dan Pasal 271 dan 272 Rv. dapat diberlakukan di lingkungan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh Pemohon tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2024/PA.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkara Nomor 95/Pdt.G/2024/PA.Sda dicabut;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 10 Januari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh kami Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Arifin, S.H., M.H. dan Drs. Imam Shofwan, M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Moh. Nurholis, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Arifin, S.H., M.H.

Dr. Hj. St. Zubaidah, S.Ag., S.H., M.H.

Drs. Imam Shofwan, M.Sy.

Panitera Pengganti,

Moh. Nurholis, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	100.000,00
Panggilan	Rp	35.000,00
PNBP	Rp	30.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	215.000,00

(dua ratus lima belas ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2024/PA.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.95/Pdt.G/2024/PA.Sda